



**PUTUSAN**

Nomor : 126/Pdt. G/2017/ PN. Blb

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA yang memeriksa dan mangadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **ENGKOS KOSWARA**, Lahir di Bandung, 03Nopember 1977, jenis kelamin Laki-laki, Status Perkawinan : Menikah, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sersan Hurip No. 77/169 A, RT.003/RW.004, Kelurahan Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan : Wiraswasta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **1.IMADE AGUS REDIYUDANA, SH. 2. IMAN SAROHA LUMBANTORUAN,SH.** ParaAdvokat dari Kantor Hukum BERLIANTY JUSTITIA, yang beralamat di Jl. Lodaya No. 65 Kota Bandung-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17Juli 2017, selanjutnya di sebut**PENGUGAT** ;

**MELAWAN :**

1. **LIA NURHAYATI**, pekerjaan : Karyawan Swasta, yang beralamat di Gang Tirta Indah II Rt.005/Rw.007, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi, Kota Cimahi; Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;
2. **EUIS SRI MULYANTI MARIANI**,pekerjaan : Karyawan Swasta, yang beralamat di Gang Tirta Indah II Rt.005/Rw.007, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi, Kota Cimahi; selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;
3. **PT. ITC AUTO MULTIFINANCE**, yang beralamat di Jln. Moch. Ramdan, No. 31B Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA pada tanggal 02 Agustus 2017 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2017/PN. Blb. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik dan Pengelola CV. Yan'ks Tour and Transportation yang bergerak di bidang jasa perjalanan wisata, yang berlokasi di Komplek Pesona Asri Estate C 11, Kelurahan Cikoneng, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa PARA TERGUGAT adalah orang perorangan yang tertarik dengan usaha atau bisnis dan PENGGUGAT;
3. Bahwa awalnya PENGGUGAT tidak menerima penanaman modal dari pihak manapun, akan tetapi karena PARA TERGUGAT merupakan teman dari istri PENGGUGAT dan memaksa untuk menanamkan modal diperusahaan PENGGUGAT, akhirnya PENGGUGAT menerima penanaman modal tersebut dengan syarat yang disampaikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
4. Bahwa salah satu syarat dari kerjasama tersebut adalah bilamana usaha ini mengalami kerugian maka menjadi tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
5. Bahwa PARA TERGUGAT menanamkan sejumlah uang kepada PENGGUGAT dengan total Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa PENGGUGAT menggunakan dana investasi tersebut untuk uang muka pembelian kendaraan dengan data-data sebagai berikut:
  - I. Merk : KIA
  - Type : Pregio SE MT Diesel
  - Jenis : Mobil Penumpang (Mikrobus)
  - Warna : Silver Metalik
  - Tahun Buatan : 2008
  - No.Polisi : D7143AM
  - No. Mesin : J2424102

Halaman 2, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MJJTB73125K001832  
STNK a/n : PT. Cipaganti Citra Graha  
Alamat : Jln. Ciwastra No. 241 Bandung

II. Merk : KIA  
Type : Pregio SE MT Diesel  
Jenis : Mobil Penumpang (Mikrobus)  
Warna : Silver Metalik  
Tahun Buatan : 2008  
No. Polisi : D7136AO  
No. Mesin : J2424096  
No. Rangka : MJJTB73125K001698  
STNK a/n : PT. Cipaganti Citra Graha  
Alamat : Jln. Ciwastra No. 241 Bandung

III. Merk : KIA  
Type : Pregio SE MT Diesel  
Jenis : Mobil Penumpang (Mikrobus)  
Warna : Silver Metalik  
Tahun Buatan : 2008  
No. Polisi : D7252AO  
No. Mesin : J2480125  
No. Rangka : PNAKF550386000407  
No. Rangka : MJJTB73125K001698  
STNK a/n : PT. Cipaganti Citra Graha  
Alamat : Jln. Ciwastra No. 241 Bandung

Sisa pelunasan pembelian kendaraan tersebut dibiayai oleh TURUT TERGUGAT, yang PENGUGAT angsur selama 36 (tiga puluh enam) kali kepada TURUT TERGUGAT;

7. Bahwa dalam mengelola usaha tersebut PENGUGAT dengan itikad baik mengangsur cicilan kendaraan tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dari perjanjian sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali kepada TURUT TERGUGAT;
8. Bahwa setelah PENGUGAT mengangsur sebanyak 24 (dua puluh empat) kali kendaraan tersebut mengalami kerusakan yang berat, sehingga PENGUGAT harus memperbaiki kerusakan kendaraan tersebut sebesar ±Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 3, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena biaya perbaikan kendaraan yang menjadi objek usaha biro perjalanan wisata dan transportasi sangat besar sehingga PENGUGAT tidak bisa melakukan pembayaran angsuran kendaraan tersebut kepada TURUT TERGUGAT;
10. Bahwa karena PENGUGAT tidak bisa melakukan pembayaran angsuran tersebut, pihak TURUT TERGUGAT menarik kendaraan yang menjadi objek usaha tersebut.
11. Bahwa dengan ditariknya kendaraan yang menjadi objek usaha tersebut maka usaha biro perjalanan dan transportasi milik PENGUGAT tidak dapat berjalan lagi.
12. Bahwa setelah kendaraan tersebut ditarik oleh pihak TURUT TERGUGAT, PENGUGAT menginformasikan kepada PARA TERGUGAT bahwa kendaraan yang dijadikan objek usaha telah ditarik oleh TURUT TERGUGAT.
13. Bahwa sekitar bulan Desember 2016, PARA TERGUGAT mendatangi kediaman PENGUGAT untuk menagih hasil investasi PARA TERGUGAT, akan tetapi PENGUGAT menjelaskan duduk masalah bahwa PENGUGAT tidak bisa memenuhi permintaan PARA TERGUGAT karena usaha tersebut tidak berjalan lagi atau bangkrut.
14. Bahwa PARA TERGUGAT atas penjelasan PENGUGAT sesuai dengan posita point 13 tidak bisa menerima dan memaksa PENGUGAT untuk menandatangani pernyataan yang dibuat oleh PARA TERGUGAT yang isinya agar pada tanggal 15-20 Juli 2017 membayar hasil investasi sesuai dengan perjanjian atas keinginan PARA TERGUGAT.
15. Bahwa PARA TERGUGAT datang kekediaman PENGUGAT dengan mengancam, mengintimidasi serta menakut-nakuti PENGUGAT dengan membawa orang yang tidak ada kaitannya dengan kerjasama usaha tersebut.
16. Bahwa PARA TERGUGAT mengancam melalui pesan singkat dan menghubungi PENGUGAT dan istri PENGUGAT melalui telepon yang isinya mengintimidasi dan mengancamkan mengambil seluruh isi rumah dan harta lainnya.
17. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT pada posita point 15 dan point 16 anak-anak PENGUGAT mengalami ketakutan dan trauma;
18. Bahwa PARA TERGUGAT menyebarkan berita kepada rekan kantor Istri PENGUGAT bahwa PARA TERGUGAT telah ditipu oleh PENGUGAT, sehingga istri PENGUGAT malu.

Halaman 4, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan yang telah diuraikan oleh PENGUGAT, pantaslah Majelis Hakim menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
20. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA disebutkan bahwa: *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang membawa kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;
21. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, maka dari itu PENGUGAT mengalami kerugian materiil dan moril;
22. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT adalah hilangnya asset berupa kendaraan yang menjadi objek usaha dan biaya perbaikan yaitu sebesar Rp. 325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
23. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang mendatangi kediaman PENGUGAT dan memasuki pekarangan rumah PENGUGAT tanpa izin serta mengintimidasi PENGUGAT, membuat PENGUGAT beserta keluarga PENGUGAT panic dan sangat tertekan secara batin. Akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut PENGUGAT meminta kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas I A Bale Bandung yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk berkenan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

## PR1MAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan para TERGUGAT adalah Perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan pemyataan yang dibuat oleh PARA TERGUGAT yang isinya agar pada tanggal 15-20 Juli 2017 membayar hasil investasi dibatalkan;.
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Moril kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

Halaman 5, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*rut voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan yang dijatuhkan;

## SUBSIDAIR

1. Seandainya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk PENGUGAT hadir kuasanya 1. **I MADE AGUS REDIYUDANA, SH.** 2. **IMAN SAROHA LUMBANTORUAN, SH.** Para Advokat dari Kantor Hukum BERLIANTY JUSTITIA, yang beralamat di Jl. Lodaya No. 65 Kota Bandung-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2017, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya 1. **DARMAWAN, SH.** 2. **HARIS JAMARIS, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "DARMAWAN, SH. dan Rekan", beralamat di Jl. Sekepanjang II Nomor : 155, Cikutra, Kota Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2017, untuk Turut Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. **Siswatmono Radiantoro, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb





Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal, 10 Januari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**Exceptio Obscur Libels (eksepsi Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas)**

1. Bahwa yang dimaksud dengan obscur libels adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau disebut formulasi gugatan tidak jelas, dengan mencampur adukan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat- syarat formil suatu gugatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv yang menyatakan : “ *Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu* “ ( *een duidelijk en bepaalde conclusie* )
2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat perkara a quo telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan “ *Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*”;
3. Bahwa layaknya suatu gugatan yang baik dan benar, antara posita dengan petitum adalah saling mendukung dan berkaitan erat, dimana dalam perkara ini Penggugat telah mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang menimbulkan suatu kerugian bagi Penggugat, namun perihal awal bukti yang dinyatakan oleh Penggugat, seperti apa yang didalilkannya tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena mencampur adukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, hal mana *dapat dilihat* dalam Petitum gugatan *di atas tidak secara jelas dan spesifik* menyebut apa yang diminta oleh Penggugat, serta Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo.
4. Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 67 K/Sip/1975 tertanggal 1975 menyatakan :  
“.....**Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima \***
5. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka gugatan dalam perkara a quo termasuk kategori gugatan yang tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tidak menerima gugatan Penggugat ( Niet Onvankeiijk verklaard ).

**DALAM POKOKPERKARA**

1. Bahwa seluruh hal-hal atau dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam

Halaman 7, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb



bagian Eksepsi diatas adalah termuat pula dalam pokok perkara dan yang merupakan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara.

2. Bahwa dengan demikian itu pula Tergugat I dan Tergugat II menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, karena dalil-dalil tersebut selain tidak benar adalah juga tidak berdasar hukum sama sekali, kecuali hal- hal yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tegas.
3. Bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah *Penitipan Uang* untuk dikelola dalam bidang usaha transportasi yang dijalankan sendiri oleh Penggugat selaku pemilik C.V. Yan'ks Tour and Transportation.
4. Bahwa untuk mengawali kerjasama dalam usaha yang dijalankan oleh Penggugat tersebut, dibuat Surat tanda terima Penitipan uang disertai Surat Kontrak Kerja Sama yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat.
5. Bahwa Surat Penitipan antara Tergugat I dengan Penggugat yaitu berupa “ Surat tanda penerimaan Penitipan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) tertanggal 13 November 2013, disertai dengan “Surat Kontrak Kerja Sama” yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup antara Tergugat I dengan Penggugat, dimana uang titipan tersebut digunakan oleh Penggugat, untuk membeli dengan cara mengoper kredit sebuah kendaraan Merk KIA PREGIO, Warna Silver Metalik, *Nomor Polisi* D. 7252 AO, Nomor Mesin J2480125, Nomor Rangka PNAKF5S0386000407 STNK a/n. PT. Cipaganti Cipta Graha.
6. Bahwa Surat Penitipan antara Tergugat II dengan Penggugat berupa. “ Surat tanda penerimaan *Penitipan* uang sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas jutarupiah) tertanggal 29 September 2013, disertai “ Surat Kontrak Kerja Sama” yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat II dengan Penggugat, dimana uang tersebut digunakan Penggugat untuk membeii dengan cara mengoper kredit sebuah kendaraan Merk KIA PREGIO, Jenis Mikrobus, Warna Abu Metalik, Nomor Polisi D. 7143 AM, Nomor Mesin J2424102, Nomor Rangka MJJT73125K001832 SINK a/n. PT. Cipaganti Citra Graha, Dan ;-  
Surat tanda penerimaan Penitipan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2015,disertai “ Surat Kontrak Kerja Sama” yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat II dengan Penggugat, dimana uang tersebut digunakan Penggugat untuk membeli dengan cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoper kredit sebuah kendaraan Merk KIA PREGIO, Warna Silver Metalik, Nomor PoSisi D. 7136 AO, Nomor Mesin J2480125 / j2424086, Nomor Rangka PNAKF5S0386000407/ MJJT873125K001698, STNK a/n. PT. Cipaganti Cipta Graha.

7. Bahwa Dana dan/atau uang yang dititipkan / disetorkan sebagai uang amanah dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah), sebagaimana rincian dalam poin 5 dan poin 6 tersebut diatas, *sebagai titipan barang berupa kendaraan-kendaraan (Mobil) sebanyak 3 (tiga) unit dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat*, untuk digunakan untuk mengover kredit pembelian kendaraan-kendaraan (Mobil) sebagaimana tersebut dalam perjanjian diatas, dari perusahaan leasing PT. ITC Auto Multifinance /Turut Tergugat, untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, dimana Penggugat yang mengelola kendaraan-kendaraan (Mobil) tersebut, termasuk mencicil angsuran/pembayaran kredit hingga lunas dengan menggunakan uang dari hasil pendapatan persewaan/rental kendaraan-kendaraan tersebut, serta Penggugat pula yang harus menanggung seluruh resiko kerusakan kendaraan-kendaraan (mobil) tersebut, tanpa adanya campur tangan dari Tergugat I dan Tergugat II sedikit pun, dan bilamana kendaraan-kendaraan tersebut telah lunas, maka kendaraan-kendaraan tersebut dapat dijual, dimana dari hasil penjualannya tersebut setelah dipotong sebesar 15% (limabelas persen) untuk Penggugat, maka sisanya yaitu sebesar 85% (delapanpuluh lima persen) seluruhnya adalah menjadi haknya Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai saat ini telah melampaui lebih dari 3 (tiga) tahun, Penggugat tidak pernah menyerahkan dan/atau tidak mau memberikan bagian yang menjadi haknya Tergugat I dan Tergugat II, meskipun telah ditagih/diminta secara berulang kali oleh Tergugat I maupun Tergugat II.
8. Bahwa Penggugat kemudian telah membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup, yang isinya akan *menyelesaikan dana titipan sebagai investasi tersebut kepada Tergugat sampai dengan antara tanggal 15 - 20 Juli 2017*, akan tetapi setelah melewati bulan Agustus 2017, Surat Pernyataan Penggugat tersebut tidak pernah direalisasikan, bahkan Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo.
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita angka 10, 11, 12 dan angka 13 haiaman 4, oleh

Halaman 9, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb



karena posita-posita Penggugat daian surat gugatan tersebut, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dengan membalikkan fakta yang sebenarnya dan untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban ini mensomasi Penggugat untuk segera memenuhi semua kewajibannya untuk memenuhi isi surat pernyataannya tersebut, dan untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II akan menuntut secara Pidana terhadap Penggugat kepada pihak yang berwenang (Polisi), dan dalam perkara perdata a quo Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan gugat balik / Rekonsensi, dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh petitum dalam surat gugatan, bahwa hal mana perlu diketahui oleh Majelis Hakim, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah ikut serta, dan/atau ikut campur dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh Penggugat tersebut, bahkan selama lebih dari 3 (tiga) tahun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menerima pembagian keuntungan dan/atau mendapatkan hasil dari usaha yang dijalankan oleh Penggugat, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II, menolak seluruh gugatan dari Penggugat.

- 10.** Bahwa permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, tidak berdasar hukum, maka haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan dan uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Keias !A Bale Bandung, yang memeriksa, mengadiii dan memutus perkara ini, berkenan memberi putusan berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau *menyatakan* gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard).

#### **DALAM REKONPENS**

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II baik masing- masing maupun bersama-sama hendak mengajukan Gugatan Balik / Rekonsensi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Eksepsi dan Jawaban Gugatan Konpensi, dan untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi sekarang bertindak sebagai Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi terhadap Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi, dengan didasarkan kepada dalil-dalil GUGATAN REKONPENS, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi telah menitipkan uang kepada Tergugat Dalam Rekonsensi, dengan dibuatnya Surat (Surat



Penitipan tanda terima uang dan yang disertai dengan surat-surat Kontrak Kerja Sama untuk melakukan penyertaan modal dalam usaha transportasi yang dijalankan/dikelola oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, yaitu sebagai Titipan barang berupa kendaraan-kendaraan (Mobil) sebanyak 3 (tiga) unit, yang dibeli secara over kredit dari leasing milik Turut Tergugat Dalam Rekonpensi, untuk usaha yang dijalankan dan dikelola sepenuhnya oleh Tergugat Dalam Rekonpensi selaku pemilik CV. Yan'ks Tour and Transportation.

2. Bahwa Selanjutnya Penitipan Uang tersebut dituangkan secara tertulis yang dibuat dibawah tangan, dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Surat Penitipan antara Penggugat I Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi, yaitu berupa :

“ Surat tanda penerimaan uang titipan sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) tertanggal 13 November 2013, disertai dengan lampiran “Surat Kontrak Kerja Sama” antara Penggugat I Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi, dimana uang tersebut digunakan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, untuk membeli dengan cara mengoper kredit sebuah kendaraan Merk KIA PREGIO, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi D.7252 AO, Nomor Mesin J2480125, Nomor Rangka PNAKF5S0386000407, STNK a/n. PT. Cipaganti Cipta Graha, Tahun 2008.

2.2. Surat Penitipan antara Penggugat II Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi yaitu berupa :

2.2.1. “ Surat tanda penerimaan uang titipan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 23 September 2013, disertai dengan lampiran “Surat Kontrak Kerja Sama” antara Penggugat II Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membeli dengan cara mengoper kredit sebuah kendaraan Merk KIA PREGIO, Jenis Mikrobus, Warna Abu Metalik, Nomor Polisi D.7143 AM, Nomor Mesin J2424102, Nomor Rangka MJJT73125K001832 STNK a/n. PT. Cipaganti Citra Graha.

Dan

2.2.2. “Surat tanda penerimaan uang titipan yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2015, disertai dengan lampiran “Surat Kontrak Kerja Sama” antara Penggugat II Dalam Rekonpensi dengan Tergugat



Dalam Rekonpensi untuk membeli dengan cara mengoper kredit sebuah kendaraan Merk KIA PREGIO, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi D.7136 AO, Nomor Mesin J248012 / J2424096, Nomor Rangka PNAKF5S0386000407 / MJJTB73125K001698, STNK a/n. PT. Cipaganti Cipta Graha, Tahun 2008.

3. Bahwa jumlah uang yang dititipkan oleh Penggugat I dan Penggugat II Dalam rekonpensi, yaitu dengan rincian uang titipan dari Penggugat I Dalam Rekonpensi sebesar Rp. 25.000.000,- ( Duapuluh lima juta rupiah ) dan Uang titipan Penggugat II Dalam *Rekonpensi* Rp. 40.000.000,- ( Empatpuluh juta rupiah ) {Rp. 15.000.000,- + Rp. 25.000.000,-}, untuk pembelian kendaraan-kendaraan (Mobil) tersebut diatas dari PT. ITC Auto Multifinance / Turut Tergugat Dalam Konpensi, kepada Tergugat Dalam Rekonpensi *seluruhnya total menjadi sebesar Ro. 65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah).*
4. Bahwa dalam Surat Penitipan tanda penerimaan uang yang disertai dengan Surat Kontrak Kerja Sama antara Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi mencantumkan ketentuan-ketentuan antara lain dimana *Tergugat Dalam Rekonpensi* yang menerima titipan uang untuk membeli dengan cara mengover kredit kendaraan-kendaraan (Mobil) sebanyak 3 (tiga) unit dari leasing, dan juga kemudian Tergugat Dalam Rekonpensi pula yang mengelola/menjalankan kegiatan usaha tersebut semuanya, termasuk pula menerima dari hasil rental kendaraan-kendaraan (Mobil) tersebut, serta berkewajiban untuk membayar angsuran kendaraan- kendaraan (Mobil) tersebut ke pihak leasing PT. ITC Auto Multifinance / Turut Tergugat Dalam Konpensi, untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, serta menanggung seluruh resiko kerusakan kendaraan-kendaraan (mobil) tersebut, tanpa adanya campur tangan dari Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi sedikitpun.
5. Bahwa dalam surat mana tercantum ketentuan, dimana setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun kendaraan-kendaraan (mobil) tersebut telah lunas pembayarannya kepada pihak leasing/Turut Tergugat Dalam Konpensi, maka kendaraan- kendaraan (mobil) tersebut dapat dijual, yang mana hasil dari penjualan kendaraan-kendaraan (mobil) tersebut dibagi dengan pola pembagian *dimana Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi mendapat bagian sebagai pengembalian dana investasi/titipan sebesar 85% (delapanpuluh lima persen) dan Tergugat Dalam Rekonpensi mendapat bagian sebesar 15% (limabelas persen).*



6. Bahwa selama lebih dan 3 (tiga) tahun lamanya, kendaraan-kendaraan (mobil) tersebut dioperasikan oleh Tergugat Daiam Rekonsensi, dimana Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi selaku yang menitipkan / investor tidak pernah menerima dan/atau diberikan sedikitpun pembagian dari hasil rental/penyewaan kendaraan-kendaraan (mobil) yang dioperasikan oleh Tergugat Dalam Rekonsensi tersebut.
7. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2016 Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi, mempertanyakan hak dari hasil investasi pengoperasionalan rental selama lebih dari 3 (tiga) tahun dari kendaraan-kendaraan (mobil) tersebut kepada Tergugat Dalam Rekonsensi, akan tetapi Tergugat Dalam Rekonsensi dengan alasan-alasan yang mengada-ada yang tidak dapat diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi, tidak mau memberikan hasil investasi yang menjadi haknya Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi sebagaimana yang diperjanjikan, meskipun *Tergugat Dalam Rekonsensi telah membuat Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, yang mana isinya Tergugat Dalam Rekonsensi akan menyelesaikan sampai dengan antara tanggal 15 - 20 Juli 2017, bahkan setelah melewati bulan Agustus 2017, bukannya Tergugat Daiam Rekonsensi memenuhi isi surat Pernyataannya tersebut, akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi digugat oleh Tergugat Daiam Rekonsensi dalam perkara a quo dalam Konpensasi.*
8. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonsensi tersebut, mengakibatkan Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonsensi mengalami kerugian secara Materiil dan Moril / Immateriil, dimana kerugian Materiil berupa kerugian investasi / uang yang dititipkan seluruhnya sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), serta kehilangan pendapatan / keuntungan dari hasil investasi selama 3 (tiga) tahun lebih, bila dihitung secara kumulatif sebesar Rp. 36.000.000,- ( Tiga puluh enam juta rupiah), atau total seluruhnya *menjadi sebesar Rp. 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah)* dengan rincian sebagai berikut: -
  - a. Jumlah total uang titipan untuk investasi milik Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi kepada Tergugat Dalam Rekonsensi yaitu sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima Juta Rupiah).-
  - b. Kehilangan pendapatan yang semestinya didapat dari penerimaan rental/sewa kendaraan-kendaraan tersebut berjalan, yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka bila dihitung selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tigapuluh enam bulan), maka akan





memperoleh pendapatan secara kumulatif menjadi sebesar = Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah), dan kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat Dalam Rekonpensi.

9. Bahwa karena Tergugat Dalam Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi dan beritikad tidak baik untuk menyerahkan titipan pembelian kendaraan-kendaraan (Mobil) tersebut, maka untuk menghindari agar Putusan Pengadilan ini nantinya tidak sia-sia (iliusoir), bersarna ini Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi mohon agar Pengadilan berkenan untuk diletakan sita jaminan tanpa syarat yaitu atas :

- a. Sebuah kendaraan (Mobil) Merk KIA PREGIO, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi D.7252 AO,
- b. Sebuah kendaraan (Mobil) Merk KIA PREGIO, Jenis Mikrobus, Warna Abu Metalik, Nomor Polisi D.7143AM.
- c. Sebuah kendaraan (Mobil) Merk KIA PREGIO, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi D.7138 AO;

baik yang berada ditangan Tergugat Dalam Rekonpensi, maupun yang sekarang berada ditangan pihak ketiga lainnya dan/atau berada pada Turut Tergugat Dalam Konpensi.

(Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1956 tertanggal 12-6-1975 menyatakan ; “Tuntutan untuk pengembalian barang-barang yang ditiptikan dan kalau barang-barangnya sudah tida ada lagi supaya harganya diganti, adalah tuntutan menurut hukum sama sekali tidak ganjil dan oleh sebab itu harus dapat diterima “)

Berdasarkan kepada dalil-daii! Gugatan Rekonpensi yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas !A Bale Bandung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, memberi putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah seluruh surat-surat tanda penerimaan titipan uang dan surat-surat kontrak kerja sama, serta surat Pernyataan yang dibuat oieh





Tergugat Dalam Rekonpensi kepada Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi.

3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonpensi tersebut.
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi dan siapa saja pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan kendaraan-kendaraan (Mobil) dengan seketika dalam keadaan baik dan tanpa syarat kepada Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi, yaitu :
  - a. Sebuah kendaraan (Mobil) Merk KIA PREGIO, Warna Silver Metalik, **Nomor Polisi D.7252 AO**,
  - b. Sebuah kendaraan (Mobil) Merk KIA PREGIO, Jenis Mikrobus, Warna Abu Metalik, **Nomor Polisi D.7143AM**.
  - c. Sebuah kendaraan (Mobil) Merk KIA PREGIO, Warna Silver Metalik, **Nomor Polisi D.7138 AO**;baik yang berada ditangan Tergugat Dalam Rekonpensi, maupun yang sekarang berada ditangan pihak ketiga lainnya dan/atau berada pada Turut Tergugat Dalam Rekonpensi.
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi, apabila tidak dapat menyerahkan kendaraan-kendaraan (mobil) tersebut dalam petitum diatas, untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi, berupa kerugian investasi yang seluruhnya sebesar Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah), serta kehilangan pendapatan / keuntungan dari hasil investasi selama 3 (tiga) tahun lebih, bila dihitung secara kumulatif sebesar Rp. 36.000.000,- ( Tiga puluh enam juta rupiah), atau total seluruhnya menjadi sebesar Rp. 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jumlah total uang titipan untuk investasi milik Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi, yaitu sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima Juta Rupiah).-
  - b. Kehilangan pendapatan yang semestinya didapat dari penerimaan rental/sewa kendaraan-kendaraan tersebut berjalan, yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka bila dihitung selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tigapuluh enam bulan), maka akan memperoleh pendapatan secara kumulatif menjadi sebesar = Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) dan kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat Dalam Rekonpensi.

7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya kerugian Moril/Immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwaangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensi dengan seketika dan sekaligus lunas untuk setiap hari terlambat memenuhi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara a quo;
10. Menghukum Turut Tergugat Dalam Rekonpensi, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Januari 2018, yang isi selengkapnya termuat Dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal tertanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, yang isi selengkapnya termuat Dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P – 1 sampai dengan P – 12;

1. **P – 1A :** Photocopy Invoice yang dikeluarkan oleh Bengkel Mobil DAV AC, tanggal 17/11/2012, sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta

Halaman 16, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) ;

2. **P – 1B :** Photocopy Invoice yang dikeluarkan oleh Bengkel Mobil DAV AC, tanggal 12/11/2012, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. **P – 1C :** Photocopy Invoice yang dikeluarkan oleh Bengkel Mobil DAV AC, tanggal 09/11/2012, sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. **P – 2 :** Photocopy Invoice yang dikeluarkan oleh SMR Variasi, tanggal 14-5-2012, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. **P – 3 :** Photocopy Invoice yang dikeluarkan oleh Cikawao oil service, tanggal 13-8-2012, sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
6. **P – 4 :** Photocopy Invoice yang dikeluarkan oleh Tam Air Conditioning, tanggal 24-5-2012, sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);
7. **P – 5 :** Photocopy Invoice yang dikeluarkan oleh Tam Air Conditioning, tanggal 15-8-2012, sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
8. **P – 6:** Photocopy Invoice yang dikeluarkan oleh Kosambi Express, tanggal 23-04-2012;
9. **P – 7 :** Photocopy Invoice dan kwitansi pembayaran sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yan'KS Tour and Rent Car, tanggal 16 Mei 2012;
10. **P – 8 :** Photocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 08 Pebruari 2018,yang dikeluarkan oleh Bengkel Mobil Karasak Jaya, sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
11. **P – 9 :** Photocopy Invoice yang dikeluarkan oleh NGK SPARKPLUGS Fajar Motor, sejumlah Rp. 49.200.000,- (Empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
12. **P – 10 :** Photocopy Invoice yang dikeluarkan oleh NGK SPARKPLUGS Fajar Motor, tanggal 01-04-2013;
13. **P – 11 :** Photocopy Invoice yang dikeluarkan oleh NGK SPARKPLUGS Fajar Motor, tanggal 07-04-2013;
14. **P – 12 :** Photocopy Invoice yang dikeluarkan oleh NGK SPARKPLUGS Fajar Motor, tanggal 02-04-2013;

Halaman 17, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa P – 1 sampai dengan P – 12 telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DEDI HAPID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat sudah 11 (sebelas ) tahun pada saat itu Penggugat sebagai Manager di sebuah Travel dan saksi sebagai Driver pegawainya Penggugat ;
- Bahwa saksi tidakkenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. ITC AUTO MULTIFINANCE;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil Penggugat diambil oleh leasing karena tidak melakukan pembayaran setoran ke leasing;
- Bahwa mobil Penggugat ada 3 (tiga) buah
- Bahwa saksi mengetahui mobil Penggugat mengalami rusakn dan mook di jalan tol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua nama leasing yang digunakan Penggugat untuk mengkredit mobil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada hubungan investasi berbentuk uang di sebuah Travel milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar nilai nominal investasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui 3 (unit) mobil milik Penggugat ditarik Leasing karena tidak setor pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I dan Tergugat II mendatangi rumah Penggugat untuk meminta kembali uang yang digunakan untuk investasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengalami kerugian karena mobil milik Penggugat mogok karena rusak setelah turun mesin selama 1 (satu) tahun tidak beroperasi;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran 1 (satu) unit mobil milik Penggugat kepada leasing sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 18, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya ada 5 (lima) unit mobil milik Penggugat yang dioperasikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 5 (lima) unit mobil tersebut ada hubungannya dengan usaha yang dijalankan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi 5 (unit) mobil milik Penggugat tersebut diantaranya : Travello, APV, Pregio sedangkan 2 (dua) unit lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut disewa dengan cara dilepas tanpa sopir dimana konsumen biasanya dari Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberi tahu teman saksi yang memakai salah satu mobil milik Penggugat mogok di jalan tol dan kemudian dibawa ke Leasing merek KIA type Pregio;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I adanya perjanjian dengan Penggugat yang ada hubungannya dengan 3 (tiga) unit mobil milik Penggugat;
- Bahwa sistem kerja saksi kepada Penggugat sistem gaji free lance diman sewa mobil disetorkan terlebih dahulu kepada Penggugat kemudian Penggugat melakukan pembayaran kepada leasing atas kredit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk pihak Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.I dK/P.I dR (1.A, B) sampai dengan T.II. dK/P.II dR – 5, bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. T.I - 1.A : Photocopy Surat tanda Penerimaan Uang (titipan) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 13 Nopember 2013;
2. T.I - 1.B : Photocopy Surat Kontrak Kerjasama antara Tergugat I dK/Penggugat I dR, dengan Penggugat dK/Tergugat dR, yang dibuat dibawah tangan dengan pembelian sebuah mobil No.Pol. D7252 AO dengan cara over kredit;

Halaman 19, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.I – 2 : Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3277016 30580002, atas nama Lia Nurhayati sebagai Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekopensi;
4. T.II - 3.A : Photocopy Surat tanda Penerimaan Uang (titipan) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), tertanggal 29 September 2013;
5. T.II - 3.B : Photocopy Surat Kontrak Kerjasama antara Tergugat II dK/Penggugat II dR, dengan Penggugat dK/Tergugat dR, yang dibuat dibawah tangan dengan pembelian sebuah mobil No.Pol. D7143 AM dengan cara over kredit;
6. T.II - 3.C : Photocopy Surat tanda Penerimaan Uang (titipan) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 10 Maret 2015;
7. T.II - 3.D : Photocopy Surat Kontrak Kerjasama antara Tergugat II dK/Penggugat II dR, dengan Penggugat dK/Tergugat dR, yang dibuat dibawah tangan dengan pembelian sebuah mobil No.Pol. D7136 AO dengan cara over kredit;
8. T.II – 4 : Photocopy Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Engkos Koswara/ Penggugat dK/Tergugat dR akan menyelesaikan segala kewajibannya sampai dengan antara 15 – 20 Juli 2017 kepada Euis SM Marliani/Tergugat II dK/Penggugat II dR;
9. T.II – 5 : Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 321008 5203820121, atas nama Euis Sri Mulyanti Marliani sebagai Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekopensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 09 Mei 2018 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tanggal 02 Mei 2018 ;

Halaman 20, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb





Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian dianggap telah diulang dan dimuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain lagi, akan tetapi mohon agar perkara ini segera mendapatkan putusan.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan eksepsi, sebagai berikut :

- **Exceptio Obscur Libels (eksepsi Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas)**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan, bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Penitipan Uang untuk dikelola dalam bidang usaha transportasi yang dijalankan sendiri oleh Penggugat selaku pemilik C.V. Yan'ks Tour and Transportation dan untuk mengawali kerjasama dalam usaha yang dijalankan oleh Penggugat tersebut, dibuat Surat tanda terima Penitipan uang disertai Surat Kontrak Kerja Sama yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Penitipan antara Tergugat I dengan Penggugat yaitu berupa " Surat tanda penerimaan Penitipan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 13 November 2013, disertai dengan "Surat Kontrak Kerja Sama" yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup antara Tergugat I dengan Penggugat, dimana uang titipan tersebut digunakan oleh Penggugat, untuk membeli dengan cara mengoper kredit sebuah kendaraan Merk KIA PREGIO, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi D. 7252 AO, Nomor Mesin J2480125, Nomor Rangka PNAKF5S0386000407, STNK a/n. PT. Cipaganti Cipta Graha.;

Menimbang, bahwa Surat Penitipan antara Tergugat II dengan Penggugat berupa. " Surat tanda penerimaan Penitipan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas jutarupiah) tertanggal 29 September 2013, disertai " Surat Kontrak Kerja Sama" yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat II dengan Penggugat, dimana uang tersebut digunakan Penggugat untuk membeli dengan cara mengoper kredit sebuah kendaraan Merk KIA PREGIO, Jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikrobus, Warna Abu Metalik, Nomor Polisi D. 7143 AM, Nomor Mesin J2424102, Nomor Rangka MJJT73125K001832 SINK a/n. PT. Cipaganti Citra Graha dan Surat tanda penerimaan Penitipan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2015, disertai "Surat Kontrak Kerja Sama" yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat II dengan Penggugat, dimana uang tersebut digunakan Penggugat untuk membeii dengan cara mengoper kredit sebuah kendaraan Merk KIA PREGIO, Warna Silver Metaiik, Nomor PoSisi D. 7136 AO, Nomor Mesin J2480125 / j2424086, Nomor Rangka PNAKF5S0386000407/ MJJT873125K001698, STNK a/n. PT. Cipaganti Cipta Graha;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi eksepsi ini dalam Repliknya menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dengan menyatakan karena pada awalnya syarat terjalannya kerjasama adalah bila mana usaha ini mengalami kerugian maka menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat dan Para Tergugat dan setelah Penggugat dan Para Tergugat sepakat barulah dibuat surat Kontrak Kerjasama yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi **a quo** telah menyentuh materi pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut dan nantinya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi **a quo** harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bila kita perhatikan dengan seksama tuntutan Penggugat dalam petitum petitum point2 (dua), petitum poin 3 (tiga) dan petitum point 4(empat) tersebut di atas yaitu:

- Menyatakan Perbuatan para TERGUGAT adalah Perbuatan melawan Hukum;
- Menyatakan pemyataan yang dibuat oleh PARA TERGUGAT yang isinya agar pada tanggal 15-20 Juli 2017 membayar hasil investasi dibatalkan;.
- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 22, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun apabila kita membaca posita gugatan Penggugat pada nomor 5 dan nomor 6, maka Para Tergugat telah menanamkan sejumlah uang kepada Penggugat dengan total Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dana investasi dari Para Tergugat tersebut telah dipergunakan Penggugat untuk uang muka pembelian kendaraan yaitu :

- I. Merk : KIA  
Type : Pregio SE MT Diesel  
Jenis : Mobil Penumpang (Mikrobus)  
Warna : Silver Metalik  
Tahun Buatan : 2008  
No. Polisi : D7143AM  
No. Mesin : J2424102  
No. Rangka : MJJTB73125K001832  
STNK a/n : PT. Cipaganti Citra Graha  
Alamat : Jln. Ciwastra No. 241 Bandung
- II. Merk : KIA  
Type : Pregio SE MT Diesel  
Jenis : Mobil Penumpang (Mikrobus)  
Warna : Silver Metalik  
Tahun Buatan : 2008  
No. Polisi : D7136AO  
No. Mesin : J2424096  
No. Rangka : MJJTB73125K001698  
STNK a/n : PT. Cipaganti Citra Graha  
Alamat : Jln. Ciwastra No. 241 Bandung
- III. Merk : KIA  
Type : Pregio SE MT Diesel  
Jenis : Mobil Penumpang (Mikrobus)  
Warna : Silver Metalik  
Tahun Buatan : 2008  
No. Polisi : D7252AO  
No. Mesin : J2480125  
No. Rangka : PNAKF550386000407  
No. Rangka : MJJTB73125K001698  
STNK a/n : PT. Cipaganti Citra Graha  
Alamat : Jln. Ciwastra No. 241 Bandung

Halaman 23, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa pelunasan pembelian kendaraan tersebut dibiayai oleh TURUT TERGUGAT, yang PENGGUGAT angsur selama 36 (tiga puluh enam) kali kepada TURUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dari hubungan antara posita dengan petitum dalam inti gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dapat konstatir bahwa posita gugatan yang menyatakan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan kerjasama penanaman modal, dimana Para Tergugat telah menanamkan modal kepada Penggugat sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sedangkan petitum gugatan yang menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah suatu gugatan yang hubungan antara posita dengan petitumnya tidak jelas. Fakta persidangan juga memperlihatkan terjadinya kesulitan pembuktian antara ingkar janji /wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Demikian pula timbulnya kesulitan untuk menentukan akibat hukum, apakah menimbulkan kerugian atau tidak. Oleh karenanya dengan mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusannya Nomor : 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975, majelis harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat **obscuur libele** atau gugatan tidak jelas, dan konsekwensi dari suatu gugatan yang tidak jelas adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena gugatann Konpensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima juga dan Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijik verklaard*) ;

Halaman 24, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.341.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu**, tanggal **30 Mei 2018**, oleh kami **Adrianus Agung .P., SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Asmudi, SH,MH.** dan **Firza Adriansyah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **06 Juni 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Riyani Wartiningsih, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I** dan **Tergugat II** serta tanpa dihadiri oleh **Turut Tergugat**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Asmudi, SH,MH.**

**Adrianus Agung .P., SH.**

ttd

**Firza Adriansyah, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Riyani Wartiningsih, SH**

Halaman 25, Putusan Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN.Blb



Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.
30.000,-		
-	Biaya Proses	: Rp.
50.000,-		
-	Biaya Redaksi	: Rp.
5.000,-		
-	Biaya Materai	: Rp.
6.000,-		
-	Biaya PNBP	: Rp.
20.000,-		
-	Biaya Panggilan	: Rp.
<u>1.230.000,-</u>		
Jumlah		: Rp 1.341.000,-

\*(Satu Juta tiga ratus empat puluh satu  
ribu rupiah);